

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

- a) Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Perlindungan fisik dan psikis : Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
 2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).
 3. Pemenuhan hak prosedural saksi : Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b) Pemenuhan hak atas rasa aman untuk melindungi saksi dan korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting supaya proses hukum di pengadilan berjalan baik. Saksi adalah mereka yang

mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya tindak pidana. Sebelum terbitnya undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor dan korban bervariasi dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengamanatkan penguatan kelembagaan LPSK dalam menjalankan tugas perlindungan dan pemenuhan hak, maka tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisisme saja yang mendapatkan perlindungan, namun juga untuk semua kasus pidana, di mana para saksi dan korbannya memerlukan perlindungan.

5.2 SARAN

- a) Dengan diperkuatnya kelembagaan LPSK, LPSK diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja lembaga tersebut saat menerima laporan masyarakat yang merasa terancam. Bila masyarakat percaya terhadap LPSK, maka masyarakat juga tidak akan takut melaporkan tindak pidana yang ada di sekitarnya.
- b) Kepada semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak hukum perlu mengaktifkan upaya preventif maupun represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya – upaya preventif jauh lebih baik untuk menghindari munculnya adanya korban.
- c) Saksi dan /atau Korban haruslah terlebih dahulu mengerti akan prosedur dalam pengajuan permohonan perlindungan terhadap LPSK dan persyaratan apakah aja yang harus dipenuhi. Disamping itu LPSK juga wajib memberikan kemudahan untuk saksi dan /atau korban serta pihak terkait lainnya dalam hal mengajukan permohonan, pemenuhan persyaratan serta hal – hal terkait lainnya yang sulit untuk dipahami oleh mereka.
- d) Perbaikan akan Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban akan sangat membantu LPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Sosialisasi tentang kehadiran LPSK inipun penting dilaksanakan agar masyarakat luas semakin mengetahui secara jelas tentang bagaimana kinerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

